

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional Lembaga

Kepada :

Nama Lembaga : **LKP RIHADI MARKETING**
Nama Pimpinan : Deden Nugraha,
Nama Pemilik/penyelenggara : Yayasan Rihadi Bhakti Pertiwi
Nomor Induk Berusaha : 1412210043386
Jenis Kursus : 1. Digital Marketing dan
2. Public Speaking
Alamat Lembaga : Jl. Raya Samarang No.35, Honjeluhur
Kelurahan / Desa : Sukagalih
Kecamatan : Tarogong Kidul
Kabupaten : Garut

Kedua : Pemberian izin ini dimaksudkan agar LKP RIHADI MARKETING dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin pendirian lembaga kursus dan pelatihan pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan di ubah dan di perbaiki apabila di pandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 12 Maret 2022



Tembusan :

1. Yth. Kepala Koordinator Wilayah Bid. Pendidikan Kecamatan Tarogong Kidul
2. Yth. Camat Kecamatan Tarogong Kidul
3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Sukagalih



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LKP

Nomor : 800 / 472 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga : **LKP RIHADI MARKETING**
Nama Pimpinan : Deden Nugraha
Nama Penyelenggara : Yayasan Rihadi Bhakti Pertiwi
Nomor Induk Berusaha : 1412210043386
Kode / Jenis Pendidikan : Public Speaking
Alamat Lembaga : Jl. Raya Samarang No.35, Honjeluhur
Desa/ Kelurahan : Sukagalih
Kecamatan : Tarogong Kidul
Kabupaten : Garut

Berdasarkan permohonan izin Lembaga/Yayasan Rihadi Bhakti Pertiwi tentang Izin Operasional LKP RIHADI MARKETING ,
maka berdasarkan hasil Penelitian/Penilaian dilapangan bahwa lembaga sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan
dan layak diberikan **IZIN OPERASIONAL** dan untuk selanjutnya harus melakukan daftar ulang (Her – Registrasi) setiap 4 (Empat)
tahun sejak di terbitkannya izin operasional penyelenggaraan





PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 800 / 412 - Disdik

IZIN OPERASIONAL

LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) RIHADI MARKETING
KECAMATAN TAROGONG KIDUL KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang :
- bahwa lembaga kursus dan pelatihan adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
 - bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status lembaga kursus dan pelatihan dalam melaksanakan programnya perlu perpanjangan izin operasional penyelenggaraan lembaga kursus dan pelatihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
 - bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 - Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/V/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
 - Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Non Formal.
- Memperhatikan :
- Berdasarkan Surat Permohonan dari LKP RIHADI MARKETING Kec. Tarogong Kidul Nomor : 15/01/LKP/DK/VI/2020
 - Rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tarogong Kidul/ Penilik Kecamatan Tarogong Kidul Nomor : 421.1/10-Korwil Tanggal 14 Februari 2022
 - Akta Notaris a.n Yayasan Rihadi Bhakti Pertiwi No. 479 Tanggal 29 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Agustine Merdekawati, SH., M.Kn